

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bagi sebagian besar negara, termasuk Indonesia pajak selalu menjadi sumber utama pendapatan negara. Dana yang berasal dari pendapatan negara digunakan untuk membiayai pembangunan. Pentingnya peranan masyarakat sebagai wajib pajak dalam pembangunan negara yaitu dengan membayar kewajiban pajaknya. Menurut Soemitro , pajak adalah iuran wajib bagi seluruh rakyat yang harus dibayarkan kepada kas negara menurut ketentuan undang-undang yang berlaku sehingga dapat dipaksakan dan tanpa adanya imbal jasa (kontraprestasi) secara langsung, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara. Dalam hal ini pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang berperan penting dalam kelangsungan suatu negara.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sebagai pengelola administrasi perpajakan di Indonesia, selalu berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak guna untuk kesejahteraan rakyat. Suminarsasi dan Supriyadi (2011) menyatakan bahwa pajak yang dibayarkan rakyat belum sepenuhnya dirasakan untuk kepentingan umum. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat merasa enggan dalam membayarkan kewajiban pajaknya. Salah satu indikasi adanya penggelapan pajak mungkin dapat dilihat melalui tidak tercapainya target penerimaan pajak.

Penerimaan pajak merupakan penerimaan yang paling aman dan handal, karena bersifat fleksibel, dan menjadi salah satu instrumen bagi pemerintah untuk mengatur perekonomian, yang lebih mudah untuk dipengaruhi dibandingkan dengan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) (Susmita, 2013). Penerimaan dari sektor pajak akan digunakan untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah serta pembangunan, sehingga jumlah penerimaan pajak senantiasa diupayakan untuk terus meningkat (Dharmawan dan Devi, 2012). Sesuai dengan data yang ada bahwa realisasi penerimaan pajak yang diperoleh negara belum memperoleh hasil yang maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak tahun 2011-2017 dalam Tabel 1.1 berikut.

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2011-2017**

NO	Tahun	Rencana Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	% Penerimaan Pajak
1	2011	430,991,113,032	395,208,302,279	91.70%
2	2012	500,265,156,688	530,802,714,461	106.10%
3	2013	654,263,326,692	545,128,917,310	83.32%
4	2014	665,055,619,621	656,159,062,790	98.66%
5	2015	958,878,219,810	874,196,817,783	91.17%
6	2016	1,217,332,442,752	826,325,207,754	67.88%
7	2017	1,105,991,116,000	840,765,073,245	76.02%

Sumber : KPP Pratama Purwokerto, 2018

Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa realisasi penerimaan pajak belum mencapai target yang ditetapkan. Persentase realisasi penerimaan pajak dari tahun 2011 sampai tahun 2017 mengalami fluktuasi. Persentase realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan dari tahun 2011 menuju tahun 2012 sebesar -14,4%. Kemudian mengalami peningkatan dari tahun 2012 menuju tahun 2013 sebesar 22,78%. Selanjutnya kembali mengalami penurunan dari tahun 2013 menuju tahun 2014 sebesar -15,34%. Kemudian mengalami penurunan lagi dari tahun 2014 menuju tahun 2015 sebesar 7,49%. Selanjutnya kembali mengalami peningkatan dari tahun 2015 menuju tahun 2016 sebesar 23,29%. Kemudian mengalami penurunan dari tahun 2016 menuju tahun 2017 sebesar -8,14%. Target penerimaan pajak yang belum tercapai secara maksimal dapat disebabkan oleh beberapa hal, misalnya proses pemungutan pajak belum berjalan maksimal atau wajib pajak yang melakukan tindakan penghindaran pajak.

Pada umumnya wajib pajak menginginkan agar dapat membayar seminimal mungkin jumlah pajaknya atau sebisa mungkin menghindarinya (Rahman, 2013). Banyak cara yang dilakukan wajib pajak untuk mencapai keinginannya tersebut baik dengan cara yang legal maupun ilegal. Menurut Mardiasmo (2013) ada dua cara untuk meminimalkan pajak, yang pertama dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu cara meminimalkan pajak tanpa melakukan pelanggaran undang-undang dan yang kedua dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu cara meminimalkan pajak dengan melakukan pelanggaran undang-undang.

Ketua BPK mengungkapkan kondisi shortfall penerimaan perpajakan ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang meliputi tiga elemen, yaitu kebijakan pajak, institusi pemungut pajak dan wajib pajak. Faktor internal meliputi reformasi perpajakan sejak 1983 telah menghasilkan berbagai perubahan peraturan dan kebijakan perpajakan, termasuk meningkatkan kekuatan DJP sesuai Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) serta Undang-undang tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP). Namun, kebijakan ini tidak ditopang oleh penegakan hukum perpajakan yang baik dan efektif. Kebijakan perpajakan seharusnya mendorong kepatuhan dengan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta melaporkan dan membayar kewajiban secara tepat waktu dan tepat jumlah. Pada faktor eksternal yang terutama adalah wajib pajak, kondisi perekonomian dan resesi global yang mempengaruhi kemampuan wajib pajak untuk meningkatkan dan memenuhi pembayaran pajak (Jurnadil, 2014).

Berbagai macam realitas mengenai tidak tercapainya target penerimaan pajak, diantaranya masih ada wajib pajak yang tidak melaporkan semua penghasilannya, serta munculnya kasus kerjasama penggelapan pajak antara petugas pajak dengan wajib pajak (Suminarsasi dan Supriyadi, 2011). Masalah penggelapan pajak sudah sering terjadi di Indonesia. Salah satu contoh kasusnya adalah petugas pajak Gayus Tambunan. Munculnya kasus oknum petugas pajak seperti Gayus, Dhana Widyatmika dan banyak petugas lainnya membuat keyakinan wajib pajak

atas kinerja pelayanan pajak berkurang sehingga wajib pajak merasa takut uangnya digelapkan jika membayar kewajiban pajaknya (Nugroho, 2012).

Pada dasarnya sistem pemungutan pajak merupakan elemen penting untuk menunjang keberhasilan pemungutan pajak negara. Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga, yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding system* (Sumarsan, 2013). Sistem pemungutan pajak yang dianut oleh negara Indonesia, yaitu *self assessment system*. Penerapan *self assessment system* akan efektif apabila kondisi kepatuhan masyarakat secara sukarela telah terbentuk (Darmayanti, 2004). Apabila tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayarkan kewajiban pajaknya rendah, maka akan timbul berbagai masalah perpajakan seperti perencanaan pajak.

Indonesia masih memiliki masalah mengenai kepatuhan wajib pajak atau *tax ratio* pada saat ini. Menurut Doran (2009), kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya perlu ditingkatkan demi terciptanya target pajak yang diinginkan. Faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak suatu negara diantaranya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak di negara tersebut (Chau, 2009). Menurut Brown dan Mazur yang dikutip oleh Marti *et al* (2010), kepatuhan pajak adalah suatu ukuran yang secara teoritis dapat digambarkan dengan mempertimbangkan tiga jenis kepatuhan seperti kepatuhan dalam pembayaran, kepatuhan dalam penyimpanan, dan kepatuhan dalam melaporkan. Wajib Pajak patuh akan kewajibannya karena menganggap kepatuhan terhadap pajak adalah suatu norma (Lederman, 2003).

Di bawah ini dapat dilihat tingkat kepatuhan masyarakat atau Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki usaha yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto pada tahun 2014-2017 dalam Tabel 1.2 berikut

**Tabel 1.2**  
**Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**  
**Di KPP Pratama Purwokerto Tahun 2014-2017**

NO	Tahun	WPOP Terdaftar	WPOP Efektif	WPOP yang menyampaikan SPT Tahunan	% Kepatuhan
1	2014	123,594	95,046	64,801	68.18%
2	2015	132,766	88,461	67,121	75.88%
3	2016	142,635	103,349	69,963	67.70%
4	2017	155,455	71,491	61,562	86.11%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto

Berdasarkan pada Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di **KPP Pratama Purwokerto** terus meningkat setiap tahun. Meningkatnya jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar diikuti dengan meningkatnya jumlah wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT, sehingga persentase kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga meningkat setiap tahunnya. Peningkatan persentase kepatuhan wajib pajak dimanfaatkan peneliti untuk mempermudah dalam memperoleh responden karena banyak wajib pajak yang melaporkan pajaknya. Asumsi peneliti lainnya yaitu semakin meningkatnya kepatuhan wajib pajak, maka semakin banyak wajib pajak yang akan menjawab tidak setuju dengan perilaku penggelapan pajak.

Persoalan mengenai kepatuhan pajak telah menjadi persoalan yang terpenting di Indonesia karena jika wajib pajak tidak patuh maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan pajak yang pada akhirnya akan merugikan negara. Banyaknya warga Negara yang tidak memenuhi kewajiban untuk membayar pajak semakin menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan membayar pajak oleh wajib pajak masih rendah. Menurut Napitutu, mengemukakan bahwa belum optimalnya penerimaan pajak (*Tax gap*) dan *tax ratio* di kawasan ASEAN termasuk Indonesia jumlah penerimaan dari pajak hanya menyumbang 11,6 triliun untuk tahun 2005 yang dihitung dari jumlah pajak dibandingkan PDB. Kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu faktor internal yang berarti faktor yang berasal dari diri wajib pajak itu sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sedangkan faktor yang kedua adalah faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, seperti situasi dan lingkungan sekitar wajib pajak. Pengetahuan yang dimiliki masyarakat tentang perpajakan juga sering dituding sebagai penyebab wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya.

Menurut Zain (2010) untuk menciptakan wajib pajak yang patuh, bukan hanya dengan memberikan sanksi, namun juga diperlukan kemauan dari dalam diri wajib pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan, juga didasarkan atas persepsi masyarakat kepada iklim perpajakan, dimana didalamnya terdapat fiskus sebagai pemungut pajak yang perilakunya mendapat perhatian masyarakat. Tindakan tidak tepat yang dilakukan fiskus, menghasilkan persepsi yang buruk dalam masyarakat. Allingham dan Sandmo

(1972) menyatakan, kecenderungan masyarakat tidak mau membayar pajak atau membayar pajak tapi pajak yang dibayar tidak sesuai dari penghasilan yang sebenarnya disebabkan rendahnya pengawasan pemerintah dan sanksi atau denda yang dikenakan terhadap wajib bertanggungjawab dan pada akhirnya timbulah persepsi di benak wajib pajak mengenai penggelapan pajak (Rahman: 2013). Menurut McGee (2006), penggelapan pajak dianggap suatu hal yang etis dikarenakan oleh minimnya keadilan dalam penggunaan uang yang bersumber dari pajak, korupsi, dan tidak mendapat imbalan/pengaruh atas pajak yang telah dibayarkan, yang berakibat kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat kepada institusi terkait untuk membayarkan pajaknya. Penelitian yang dilakukan oleh Risyandi (2012) menyatakan penggelapan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Swasti (2015) menyatakan bahwa pengaruh penggelapan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak.

Berbagai macam realitas mengenai tidak tercapainya target penerimaan pajak, diantaranya masih ada wajib pajak yang tidak melaporkan semua penghasilannya, serta munculnya kasus kerjasama penggelapan pajak antara petugas pajak dengan wajib pajak (Suminarsasi dan Supriyadi, 2011). Masalah penggelapan pajak sudah sering terjadi di Indonesia. Salah satu contoh kasusnya adalah petugas pajak Gayus Tambunan. Munculnya kasus oknum petugas pajak seperti Gayus, Dhana Widyatmika dan banyak petugas lainnya membuat keyakinan wajib pajak atas kinerja pelayanan pajak berkurang sehingga wajib pajak merasa takut uangnya digelapkan jika membayar kewajiban pajaknya (Nugroho, 2012).



Berbagai macam kasus adanya tindak penggelapan pajak yang marak terjadi di Indonesia pada khususnya dijelaskan dalam tabel 1.3 berikut :

**Tabel 1.3**  
**Fenomena Kasus Tindak Penggelapan dan Mafia Pajak Di Indonesia**

No	Tersangka Dugaan Kasus Penggelapan dan Mafia Pajak (Tahun)	Tuduhan Kasus Kecurangan	KPP/Perusahaan yang Terlibat	Sanksi Bagi Fiskus/Wajib Pajak
1	Bahasyim Assifie (2011)	Menerima suap dari Wajib Pajak yang melakukan keberatan dan banding, pencucian uang	Kepala KPP Jakarta VII, KPP Koja dan KPP Palmerah	Hukuman enam tahun penjara dan denda Rp. 500 juta
2	Johnny Basuki (2012)	Kasus suap kepada pegawai pajak	PT Mutiara Virgo (MV)	Hukuman penjara dua tahun dan denda Rp 100 juta
3	Herly Isdiharsono (2012)	Menerima suap untuk mengurangi pajak PT Mutiara Virgo dan pencucian uang	KPP Pratama Jakarta Palmerah, Jakarta Barat dan PT Mutiara Virgo	Penjara selama enam tahun dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan
4	Dhana Widyatmika (2012)	Penggelapan pajak, Pencucian uang, suap pajak, pemerasan pajak	KPP Pratama Jakarta Pancoran, PT Kornet Trans Utama dan PT Mutiara Virgo	Hukuman sepuluh tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan penjara

Sampai saat ini sudah banyak kasus penggelapan pajak yang pernah terjadi di Indonesia. Banyaknya kasus penggelapan pajak yang terjadi mengakibatkan masyarakat menjadi enggan untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Fuad Rahmany (2011) pernah mengemukakan bahwa masyarakat Indonesia masih banyak yang enggan membayar pajak salah satunya dilatarbelakangi oleh kasus penggelapan dana pajak. Adanya kasus penggelapan pajak menyebabkan masyarakat kehilangan rasa kepercayaan kepada oknum perpajakan maupun kepada negara karena khawatir pajak yang mereka setor akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Pada akhirnya timbulah persepsi di benak wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak.

Persepsi merupakan proses di mana seseorang menentukan, berupaya, dan menerjemahkan stimulasi ke dalam suatu uraian yang harmonis dan penuh makna (Lubis, 2011). Menurut Gibson (2001) persepsi merupakan respons dari penerimaan kesan melalui penglihatan, sentuhan atau melalui indera lainnya, yang kemudian dipahami dan ditafsirkan berdasarkan pengalaman yang berbeda dari tiap individu dan faktor lingkungan, sehingga akan menghasilkan perilaku yang berbeda pula. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi individu terhadap perilaku penggelapan pajak adalah proses individu dalam menerima, menanggapi, dan menafsirkan perilaku penggelapan pajak yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang melingkupi individu tersebut. Banyak faktor yang memengaruhi persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak.

Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) bertujuan untuk meminimalkan jumlah pembayaran pajak. Dalam menyusun perencanaan pajak harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak dikategorikan sebagai tindakan penggelapan pajak. Menurut Zain (2007) Penggelapan pajak mengandung arti yaitu manipulasi secara ilegal atas penghasilannya untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang, sedangkan penghindaran pajak diartikan sebagai manipulasi penghasilannya secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk mengefisiensikan pembayaran jumlah pajak yang terutang.”

Penggelapan pajak telah dilakukan sejak pemerintah mulai memberlakukan tarif pajak atas penghasilan mereka (Adams, 1993). Mereka melakukan hal tersebut dikarenakan bahwa pajak dianggap sebagai suatu beban yang akan mengurangi sebagian dari penghasilannya. Apabila tidak ada kewajiban membayar pajak, maka uang yang dibayarkan untuk pajak dapat digunakan untuk keperluannya (Suminarsasi dan Supriyadi, 2011). Beberapa alasan yang sering digunakan untuk membenarkan tindakan penggelapan pajak atas dasar moral adalah tidak mampu membayar, korupsi pemerintah, tarif pajak yang terlalu tinggi atau tidak mendapatkan imbalan atas pembayaran pajak (Nickerson *et al.*, 2009).

Penelitian mengenai etika penggelapan pajak perspektif agama telah dilakukan oleh sejumlah penulis yang membahas aspek etika penggelapan pajak perspektif agama atas dasar etis atau tidak etis. Berdasarkan literatur Islam menyimpulkan bahwa penggelapan pajak mungkin etis jika pajak digunakan untuk menaikkan harga dan menyebabkan kenaikan pajak atas pendapatan yang diterima (McGee, 1997), sedangkan menurut literatur Yahudi menyimpulkan bahwa penggelapan pajak tidak pernah etis, karena adanya pandangan di dalam literatur Yahudi bahwa orang Yahudi tidak boleh mengabaikan Yahudi lainnya. Apabila seorang Yahudi melakukan tindakan penggelapan pajak, maka semua orang Yahudi lainnya akan terlihat buruk (Chon, 1998; dalam Nickerson *et al.*, 2009). Pada dasarnya hampir semua literatur menyatakan bahwa penggelapan pajak etis jika dalam kondisi tertentu. Beberapa alasan dalam literatur Katolik yang menyatakan bahwa penggelapan pajak dianggap etis jika tidak mampu membayar pajak dan korupsi pemerintah atas pajak yang dibayarkan (Nickerson *et al.*, 2009).

Pada dasarnya sistem pemungutan pajak merupakan elemen penting untuk menunjang keberhasilan pemungutan pajak negara. Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga, yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding system* (Sumarsan, 2013). Sistem pemungutan pajak yang dianut oleh negara Indonesia, yaitu *self assessment system*. Penerapan *self assessment system* akan efektif apabila kondisi kepatuhan masyarakat secara sukarela telah terbentuk (Darmayanti, 2004). Apabila tingkat kepatuhan masyarakat dalam

membayarkan kewajiban pajaknya rendah, maka akan timbul berbagai masalah perpajakan seperti perencanaan pajak. Sistem pemungutan pajak *self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Sumarsan, 2013). Sistem *self assessment* dapat berhasil dengan baik apabila memenuhi beberapa syarat yaitu kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak, *tax mindedness* wajib pajak dalam membayar pajak, dan *tax discipline*, disiplin wajib pajak terhadap peraturan pajak, sehingga pada waktunya wajib pajak dengan sendirinya memenuhi kewajiban-kewajiban pajaknya yang sesuai dengan Undang-undang seperti memasukkan SPT pada waktunya, membayar pajak pada waktunya dan sebagainya (Soemitro, 1990). Menurut Suminarsasi dan Supriyadi (2011) semakin baik sistem perpajakannya maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis, demikian juga sebaliknya. Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh secara negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Keadilan dalam perpajakan dinyatakan dengan suatu pernyataan bahwa setiap warga negara hendaknya berpartisipasi dalam pembiayaan pemerintah yang sesuai dengan kemampuan masing-masing, yaitu dengan cara membandingkan penghasilan yang diterima dengan manfaat yang dirasakan dari negara (Zain, 2007). Dalam hal ini keadilan dalam pajak dapat berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak. Pemerintah seharusnya

dapat memberikan timbal balik yang sesuai dengan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak. Nickerson *et al.*, (2009) menyatakan bahwa keadilan yang terkait dengan kegunaan positif dari uang dan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Menurut Suminarsasi dan Supriyadi (2011) semakin tinggi tingkat keadilan maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis, demikian juga sebaliknya. Penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh secara negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur keadilan pajak dalam masyarakat yaitu yang disebut dengan prinsip manfaat (*benefit principle*) dan kemampuan membayar (*ability to pay principle*) Soemarso (2007).

Perkembangan teknologi dan informasi dalam era globalisasi saat ini dapat dirasakan pada seluruh aspek kehidupan. Perkembangan teknologi dan informasi memiliki peranan penting dalam perkembangan perpajakan di Indonesia yang dibuktikan dengan adanya *E-system* perpajakan. Pemerintah Indonesia saat ini sedang gencarnya melakukan sosialisasi perpajakan kepada wajib pajak untuk mensosialisasikan *E-system* perpajakan kepada masyarakat luas. Menurut Okoye dan Ezejiofor (2014) pemerintah harus mendukung pembentukan administrasi *E-system* perpajakan agar dapat mulai memperoleh manfaat dari tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak dan *E-system* perpajakan harus dilaksanakan untuk mengurangi penyalahgunaan uang pajak. Berkaitan dengan teknologi perpajakan, kondisi eksternal yang memengaruhi persepsi wajib pajak

tentang perilaku penggelapan pajak yaitu bagaimana penerapan teknologi terkini dalam pelayanan perpajakan (Ayu dan Hastuti, 2009). Semakin baik teknologi perpajakan yang ada maka perilaku penggelapan pajak dianggap tidak baik, sebaliknya semakin buruk teknologi perpajakan yang ada maka perilaku penggelapan pajak cenderung dianggap baik. Situasi tersebut ditunjang oleh hasil penelitian yang pernah dilakukan Laksito (2013) yang membuktikan bahwa adanya pengaruh negatif antara teknologi perpajakan dengan persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak.

Menurut organisasi untuk kerjasama dan pembangunan ekonomi (*Organisation for Economic Cooperation and Development* (2004)), semakin besar biaya kepatuhan yang dikorbankan oleh wajib pajak, maka wajib pajak akan cenderung melakukan tindakan ketidakpatuhan terhadap pajak seperti menggelapkan pajak atau menghindari pajak. Apabila teori *Planned Behavior* dikaitkan dengan faktor biaya kepatuhan, maka seorang individu yang menanggung biaya kepatuhan yang besar dan memberatkan akan cenderung melakukan penggelapan pajak. Sebaliknya, apabila biaya kepatuhan tidak terlalu memberatkan, maka individu akan cenderung menghindari penggelapan pajak. Pada hubungan biaya kepatuhan dengan persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*), peneliti mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati dan Toly (2014), yang menunjukkan bahwa biaya kepatuhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*). Jika biaya kepatuhan semakin tinggi,

maka persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*) juga semakin tinggi.

Leiker (1998) meneliti filosofi Rousseau dan menyimpulkan bahwa penggelapan pajak dapat dibenarkan pada kondisi tertentu. Beberapa penelitian mengenai penggelapan pajak di berbagai negara juga menyimpulkan bahwa penggelapan pajak dapat dibenarkan secara etis dengan berbagai alasan yang biasa diberikan seperti korupsi pemerintah. Hal ini di dukung oleh survei kelompok di Argentina (McGee dan Rossi, 2006), Guatemala (McGee dan Lingle, 2005), Polandia (McGee dan Bernal, 2006), Rumania (McGee, 2005) dan Inggris (McGee dan Sevic, 2008) menemukan bahwa ada dukungan luas atas penggelapan pajak yang dibenarkan atas dasar etika dalam keadaan tertentu. Selain itu, menurut beberapa literatur mengenai etika penggelapan pajak menyimpulkan bahwa penggelapan pajak dapat dibenarkan dalam situasi tertentu.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil **judul “Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, Teknologi Perpajakan, Biaya Kepatuhan, Kemungkinan Terdektesi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (*TAX EVASION*) Studi Empiris Pada Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Purwokerto”**.



## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang penelitian diatas penulis merumuskan masalah sbb:

1. Apakah sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak tentang etika penggelapan pajak?
2. Apakah keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak tentang etika penggelapan pajak?
3. Apakah teknologi berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak tentang etika penggelapan pajak?
4. Apakah biaya kepatuhan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak tentang etika penggelapan pajak?
5. Apakah kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif terhadap etika penggelapan pajak?

## C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut:

- a) Untuk menganalisis, apakah sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*Tax Evasion*)
- b) Untuk menganalisis, apakah keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*Tax Evasion*)
- c) Untuk menganalisis, apakah teknologi perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*Tax Evasion*)
- d) Untuk menganalisis, apakah biaya kepatuhan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*Tax Evasion*)
- e) Untuk menganalisis, apakah kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*Tax Evasion*)

## 2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Bagi Penulis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman yang mendalam tentang persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak..

### b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

1. Bagi profesi pemerintah, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai faktor yang mempengaruhi perilaku penggelapan pajak oleh wajib pajak agar kedepannya praktik, sehingga penggelapan pajak dapat ditekan serendah mungkin.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat akan pentingnya kesadaran perpajakan dan kegunaan dari pajak sendiri, dan memberikan informasi mengenai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perilaku penggelapan pajak serta dapat dijadikan acuan untuk perkembangan penelitian selanjutnya.